



## *Abuse of Authority by the House of Representatives in the Replacement of Constitutional Court Judges: A Threat to Judicial Independence*



## Penyalahgunaan Kewenangan DPR dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Independensi Peradilan

Bima Rico Pambudi , Antikowati , dan Fenny Tria Yunita   
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Bima Rico Pambudi  
[✉ bimaricop@gmail.com](mailto:bimaricop@gmail.com)

#### History:

Submitted: 21-12-2023  
Revised: 27-02-2025  
Accepted: 13-03-2025

#### Keyword:

*Constitutional Judge; The House of Representative; Authority; Replacement; Judicial Independence.*

#### Kata Kunci:

Hakim Konstitusi; Dewan Perwakilan Rakyat; Kewenangan; Penggantian; Independensi Peradilan.

### Abstract

*The replacement of a Constitutional Court judge by the House of Representatives (DPR) has sparked debates on the limits of institutional authority and its impact on judicial independence. This study examines whether the replacement of Constitutional Court Judge Aswanto aligns with constitutional functions and laws, as well as its implications for the independence of the Constitutional Court. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case-based approaches, the study finds that the DPR's actions violated legal procedures and lacked constitutional grounds. The DPR has no authority to unilaterally dismiss a Constitutional Court judge, as the relationship between the nominating institution and the appointed judge is equal rather than hierarchical. This unlawful replacement not only raises legal questions regarding the validity of Constitutional Court decisions but also threatens judicial independence. Institutionally, it sets a precedent for political interference in judicial processes. Functionally, it pressures judges to conform their rulings to the political interests of nominating institutions.*

### Abstrak

Penggantian Hakim Konstitusi oleh DPR menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan lembaga negara dan dampaknya terhadap independensi peradilan. Penelitian ini mengkaji apakah penggantian Hakim Konstitusi Aswanto sesuai dengan fungsi dan hukum dalam hubungan ketatanegaraan serta implikasinya terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Dengan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, ditemukan bahwa tindakan DPR melanggar prosedur hukum dan tidak memiliki dasar konstitusional. DPR tidak berwenang memberhentikan hakim konstitusi secara sepihak, karena hubungan antara lembaga pengusul dan hakim yang diangkat bersifat setara, bukan subordinatif. Ketidaksahan penggantian ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berdampak pada independensi peradilan. Secara institusional, tindakan ini membuka preseden bagi intervensi politik terhadap proses peradilan. Secara fungsional, hakim dapat menghadapi tekanan untuk menyesuaikan putusannya dengan kepentingan politik lembaga yang mengusulkannya.



Copyright © 2023 by  
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal  
are personal views of the authors  
and do not represent the views of the  
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2215>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sebagai bentuk koreksi atas kesalahan di masa lalu dimana menyatunya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tangan presiden ternyata menyebabkan demokrasi dan hak-hak rakyat menjadi bulan-bulanan negara, keberadaan lembaga yang dapat melakukan *check and balances* secara efektif menjadi mutlak diperlukan. Pengalaman pahit ini kemudian memicu lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MK) sebagai Mahkamah Konstitusi ke-78 di dunia.<sup>1</sup>

MK berfungsi sebagai penafsir akhir (*the final interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Doktrin supremasi konstitusi yang belakangan juga dianut oleh banyak negara mempercayai bahwa hanya dengan penegakan konstitusi (yang memuat aturan-aturan utama mengenai sumber, tujuan, dan penggunaan kekuasaan) secara taat asas dan prosedur rakyat akan memperoleh perlindungan hukum tertinggi.<sup>2</sup>

Sejarah mencatat bahwa kunci keberhasilan perlindungan konstitusional adalah *judicial review*, yaitu mekanisme pengujian untuk memastikan bahwa norma perundang-undangan telah sesuai dengan kaidah konstitusi baik dalam aspek materiil maupun formilnya sebagai hukum tertinggi (selanjutnya disingkat JR). Hal ini juga dapat bermanfaat guna menilai efektivitas pelaksanaan aturan konstitusi terkait pembentukan undang-undang oleh parlemen sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir mengingat sebagai lembaga politik, secara alamiah kebijakan legislatif lebih bersifat politis. Konsekuensi logisnya, berarti ada potensi dimana tindakan lembaga legislatif menyimpang dari hukum.<sup>3</sup>

Indonesia telah mengadopsi konsep itu sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dengan kata lain, otomatis MK juga berkedudukan sebagai *negative legislator*, yaitu membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang mana merupakan antitesis dari fungsi parlemen sebagai pembentuk undang-undang.<sup>4</sup>

Namun, memberikan JR saja tidak cukup, Montesquieu menyampaikan bahwa kewenangan tersebut dalam praktiknya harus didukung dengan independensi peradilan sehingga MK dapat menyelenggarakan peradilan secara bebas dan objektif, termasuk dalam menafsirkan keabsahan undang-undang dan menjatuhkan putusan.<sup>5</sup> Independensi peradilan adalah benteng terakhir dari negara hukum yang akan menentukan apakah MK

<sup>1</sup> Laica Marzuki, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2018): 4.

<sup>2</sup> Marzuki, 5.

<sup>3</sup> Marzuki, 6-7.

<sup>4</sup> Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 16, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1068>.

<sup>5</sup> Charles de Secondat Montesquieu, *The spirit of laws* (Univ of California Press, 1977), 33.

dapat diandalkan oleh warga negara sebagai tempat untuk mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang penguasa.<sup>6</sup> Untuk itu, konstitusi telah menjamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dalam menyelenggarakan peradilan.

Oleh karena itu, pada dasarnya sistem ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori *trias politica* yang memisahkan tiga lembaga negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) dalam kedudukan yang setara namun tetap berinteraksi berdasarkan mekanisme *check and balances*.<sup>7</sup> Dengan demikian, seharusnya tidak ada satupun lembaga negara yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan yudikatif bahkan apabila lembaga tersebut dianggap sebagai simbol dari kedaulatan rakyat.<sup>8</sup>

Akan tetapi, ternyata dalam perkembangannya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR) menunjukkan paradoks yang berbahaya bagi hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. Awalnya MK mengirimkan surat konfirmasi terkait penghapusan periodisasi hakim konstitusi pasca terbitnya Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020. Namun, DPR justru memberhentikan hakim konstitusi Aswanto yang seharusnya diperpanjang sampai 2029 dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai penggantinya.<sup>9</sup>

DPR menyampaikan bahwa pemberhentian itu dilakukan karena Aswanto sering membatalkan undang-undang padahal ia diusulkan sebagai wakil dari DPR untuk bertugas di MK. Lebih lanjut, DPR mengklaim bahwa pemberhentian tersebut telah sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya atas hakim konstitusi sebagai “direksi” perusahaan, sementara DPR berperan sebagai “owner” dari hakim konstitusi Aswanto.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut permasalahan penggantian hakim konstitusi di atas berdasarkan konsep hubungan kelembagaan yang seharusnya. Pemahaman terhadap sumber kewenangan dengan melihat relasi yang terbentuk penting untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan suatu lembaga dapat dilaksanakan. Independensi peradilan merupakan kunci negara hukum, akan tetapi prinsip tersebut harus dipastikan berada dalam batas-batas yang sehat sesuai mekanisme *check and balances*. Bagaimanapun, pengalaman demokrasi di masa lalu telah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol membuat praktik ketatanegaraan menjadi korup.

<sup>6</sup> Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan Dan Negara Hukum,” *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 77.

<sup>7</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, “PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA: STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 101.

<sup>8</sup> Yulistyowati, Pujiastuti, dan Mulyani, 101.

<sup>9</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme,” diakses 20 Desember 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>.

<sup>10</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa di antaranya adalah penelitian Conan Budijaya terkait prosedur pergantian hakim konstitusi.<sup>11</sup> Penelitian ini berfokus pada sengketa tata usaha negara dalam kasus pengangkatan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Selanjutnya, penelitian Muhammad Ali Safaat yang membahas rekrutmen hakim konstitusi secara umum.<sup>12</sup> Beberapa aspek yang disoroti yaitu persyaratan calon hakim konstitusi, masa jabatan, dan mekanisme perekrutan. Terakhir, penelitian Wildan Ansori Nasution tentang konstitusionalitas pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Penelitian Wildan mirip dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggali aspek normatif dalam penggantian hakim konstitusi.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelaahan terlihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu terbatas pada diskusi mengenai tata cara penggantian oleh tiga cabang kekuasaan secara normatif. Sejauh ini belum terdapat analisis mengenai bagaimana kewenangan tersebut seharusnya dijalankan dengan meninjau aspek relasi kelembagaan di belakangnya. Metode rekrutmen hakim seharusnya mendapat porsi lebih sebab menjadi pangkal yang menentukan dalam penggantian hakim konstitusi. Pembahasan terkait distribusi kekuasaan akan membuat diskusi keabsahan penggantian lebih memiliki legitimasi dengan adanya tambahan referensi dari aspek politik hukum. Di samping itu, penelitian terdahulu belum mempertimbangkan bagaimana struktur independensi peradilan dapat bervariasi dalam perkembangan negara hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas diskursus penggantian hakim konstitusi dan dampaknya terhadap independensi peradilan. Analisis mendalam menggunakan pendekatan politik hukum dan perkembangan konsep independensi peradilan diharapkan dapat membuat diskusi penggantian hakim konstitusi lebih relevan dengan kondisi terkini.

## **2. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut: (i) apakah penggantian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR memiliki dasar hukum yang sah dalam ketatanegaraan Indonesia? dan (ii) bagaimana implikasi penggantian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR terhadap independensi MK?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk memeriksa kebijakan terkait penggantian hakim konstitusi dan konsep independensi MK dengan pendekatan

<sup>11</sup> CONAN BUDIWIJAYA, "PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018)," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2015): 2.

<sup>12</sup> Muchamad Ali Safa'at, "Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi," dalam *Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, 2016, 44, [https://www.academia.edu/download/46265833/PENGISIAN\\_DAN\\_MASA\\_JABATAN\\_HAKIM\\_KONSTITUSI.pdf](https://www.academia.edu/download/46265833/PENGISIAN_DAN_MASA_JABATAN_HAKIM_KONSTITUSI.pdf).

<sup>13</sup> Wildan Ansori Nasution, "CONSTITUTIONALITY OF APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CONSTITUTIONAL JUDGES IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 11, <https://etd.umm.ac.id/id/eprint/1791/>.

peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menganalisis data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka-atas berbagai peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan teori-teori yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, di antaranya: (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945 1945), (ii) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), (iii) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU MD3), dan (iv) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 (selanjutnya disingkat Putusan 103). Bahan hukum itu kemudian diklasifikasi dan ditafsirkan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Terakhir, penarikan kesimpulan secara deduktif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penggantian Hakim Konstitusi**

#### **a. Hubungan antara DPR dan Hakim Konstitusi**

Umumnya pengaturan hubungan antar lembaga negara dicantumkan dalam konstitusi sebagai hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena bersifat fundamental.<sup>14</sup> Dalam hal pengisian jabatan hakim konstitusi, Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 1945 menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”* Hal ini berarti bahwa DPR memiliki kewenangan atributif untuk mengajukan hakim konstitusi sejumlah 3 orang.

Menurut Zainal Arifin Mochtar secara gramatikal kata “oleh” dapat dimaknai sebagai “sumber” dari adanya sesuatu<sup>15</sup> yang mana dalam konteks pengajuan hakim konstitusi, DPR menjadi “sumber” dari keberadaan jabatan hakim konstitusi. Hubungan tersebut erat kaitannya dengan konsep penunjukan pejabat publik (*official appointment*) bahwa suatu lembaga karena kedudukan dan fungsinya dalam struktur ketatanegaraan memiliki wewenang untuk mengangkat seseorang pada jabatan tertentu. Namun demikian, penunjukan ini tidak berarti bahwa pihak yang mengangkat berkedudukan yang lebih tinggi daripada

<sup>14</sup> Janpatar Simamora, “Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 101.

<sup>15</sup> Zainal Arifin Mochtar, Idul Rishan, dan Ayu Atika Dewi, “Indonesian Judicial Commission in Appointment Ad Hoc Judges: In Search of Constitutional Modality,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 14, no. 2 (2022): 76.

pihak yang diangkat sehingga memiliki kekuasaan mutlak untuk memaksakan penerimaan pejabat yang diangkat ataupun mengevaluasi hasil pengangkatannya.<sup>16</sup>

Sebaliknya, lembaga pengusul dan pejabat yang diangkat dalam hal ini yaitu DPR dan hakim konstitusi memiliki kedudukan yang setara sebagaimana prinsip *trias politica*.<sup>17</sup> Penunjukan hakim konstitusi oleh DPR dan 2 lembaga negara yang lain adalah lambang bahwa 3 cabang kekuasaan yang berbeda turut dilibatkan dengan porsi yang sama sebagai bentuk pelaksanaan dari mekanisme *check and balances* untuk mencegah dominasi dari cabang kekuasaan tertentu.<sup>18</sup> Konsekuensi logisnya, berarti hal ini tidak dapat menjadi alasan bagi lembaga pengusul untuk mengintervensi hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena setelah diangkat, setiap hakim konstitusi akan menampilkan dirinya sebagai individu yang tidak lagi terpengaruh dengan mekanisme oleh siapa ia diangkat.<sup>19</sup>

Akan sangat berbeda hasilnya apabila rekrutmen hakim konstitusi menggunakan model *official election*, yaitu suatu sistem pemilihan dimana publik mengutus orang untuk mengisi jabatan politis tertentu berdasarkan kesepakatan secara mutlak ataupun mayoritas. Contoh dari *official election* misalnya pemilihan anggota legislatif DPR yang kemudian memberikan konstituen sebuah hak untuk melakukan pengawasan secara langsung atas dasar posisinya sebagai pemberi mandat dalam negara demokrasi perwakilan.<sup>20</sup> Hak ini dalam praktiknya diwujudkan melalui mekanisme pergantian antar waktu oleh partai politik terhadap anggota DPR yang menyimpang dari kebijakan partai sebelum habis masa jabatannya.<sup>21</sup> Dengan kata lain, kedudukan pihak yang akan mengevaluasi harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pihak yang menjadi target evaluasi untuk dapat memaksakan kepatuhan.

Terkait dengan analogi DPR yang mengibaratkan bahwa hakim konstitusi adalah direksi sebuah perusahaan sementara DPR berperan sebagai *owner/pemiliknya*, I Gede Dewa Palguna, hakim konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020, menjelaskan bahwa hubungan tersebut sebenarnya hanya mungkin terjadi apabila formulasi Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menggunakan kata “dari” alih-alih “oleh” dalam merujuk pengajuan hakim konstitusi. Hal ini karena kata “dari” menunjukkan “asal” dari calon hakim konstitusi, yaitu internal organisasi itu sendiri. Namun demikian, Palguna lebih jauh menyampaikan bahwa

<sup>16</sup> Mochtar, Rishan, dan Dewi, 77–78.

<sup>17</sup> Yulistyowati, Pujiastuti, dan Mulyani, “PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA,” 101-102.

<sup>18</sup> BUDIWIJAYA, “PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018),” 44.

<sup>19</sup> BUDIWIJAYA, 45.

<sup>20</sup> Muhammad Syaefi dan Muhammad Rafi Darajati, “Design of general election in indonesia,” *Law Reform* 16, no. 1 (2020): 45.

<sup>21</sup> Muttaqien Al, “Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 1 (2020): 33.

faktanya hakim konstitusi (Aswanto) bukan dan tidak berasal dari DPR, melainkan pihak eksternal yang kemudian ditunjuk menjadi hakim konstitusi.<sup>22</sup>

Dengan kata lain, hubungan owner-direksi yang digunakan DPR sebagai alasan untuk memberhentikan Aswanto adalah tidak tepat. Hakim konstitusi bukanlah wakil apalagi bawahan DPR. Sejak awal, DPR hanya berposisi sebagai sumber atau pihak yang mengusulkan calon hakim konstitusi. Namun setelah diangkat secara resmi, hakim konstitusi secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sederajat dengan DPR dalam struktur ketatanegaraan. Dengan kata lain, keduanya merupakan lembaga tinggi negara. Dalam hal melaksanakan supremasi konstitusi, hakim konstitusi dapat menjalankan fungsi *check and balances* terhadap lembaga lain termasuk DPR, salah satunya melalui kewenangan JR. Undang-Undang yang dibuat DPR dapat dibatalkan apabila berdasarkan proses JR ternyata bertentangan dengan konstitusi, terlepas apakah hal tersebut disetujui atau tidak oleh DPR. Oleh karena itu, hakim konstitusi tidak tunduk pada kepentingan DPR.

Berdasarkan karakteristiknya, sebenarnya hubungan yang dimaksud DPR tersebut lebih menyerupai relasi antara ketua partai politik dan kadernya yang terpilih sebagai anggota DPR di parlemen. Selain keduanya berasal dari institusi yang sama, antara mereka juga berlaku hubungan atasan-bawahan karena seorang calon anggota DPR harus memperoleh rekomendasi dan mandat dari ketua partai sebelum kemudian dipilih oleh rakyat. Konsekuensi logisnya, sedikit banyaknya ia harus memperhitungkan kepentingan partai pengusungnya. Karena hal ini kemudian lahir hak *recall* atau pergantian antar waktu guna memastikan bahwa DPR selaku representasi partai bekerja sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>23</sup> Dengan demikian, menjadi jelas bahwa hubungan ini tidak ada kaitannya dengan fungsi pengawasan yang digunakan untuk memberhentikan Aswanto.

Salah satu cara untuk mengetahui peruntukan fungsi pengawasan adalah dengan melihat sebab musabab kemunculan DPR itu sendiri. Menurut tinjauan etimologis, parlemen berasal kata dalam bahasa Prancis yaitu "*le parle*", yang dapat dimaknai sebagai juru bicara rakyat. Makna dari kata ini secara kontekstual merujuk pada sejarah sistem pemerintahan Prancis. Absolutisme raja yang menyengsarakan rakyat menyebabkan kelahiran demokrasi dimana rakyat mengambil bagian secara langsung untuk menentukan kebijakan negara melalui pembentukan undang-undang dan mengawasi implementasinya oleh raja sebagai eksekutif. Dalam perkembangannya, gerakan ini kemudian disalurkan melalui sekelompok orang yang mewakili konstituen mereka dalam lembaga resmi yang dinamakan parlemen. Artinya,

<sup>22</sup> kumparan.com, "Palguna soal Hakim Aswanto Dicopot: Sangat Bahaya, DPR Mau Kontrol MK," diakses 20 Desember 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/palguna-soal-hakim-aswanto-dicopot-sangat-bahaya-dpr-mau-kontrol-mk-1z2KsZxuSpR>.

<sup>23</sup> Al, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," 34-35.

fungsi pengawasan ditujukan terhadap eksekutif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan undang-undang.<sup>24</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa fungsi pengawasan DPR seharusnya dilakukan terhadap:<sup>25</sup> (i) penentuan kebijakan (*control of policy making*), (ii) pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*), (iii) penganggaran dan belanja negara pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya (*control of budgeting*), dan (iv) kinerja pemerintahan (*control of government performances*). Semua kategori tersebut mengerucut pada kebijakan dan kinerja Pemerintah khususnya dalam terminologi eksekutif secara sempit, yaitu Presiden, wakil Presiden, dan jajaran menteri<sup>26</sup> dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, Pemerintah adalah pihak yang diberikan kewenangan atributif oleh UUD 1945 untuk mengajukan rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>27</sup> Kedua, Pemerintah dapat menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan dengan undang-undang melalui peraturan pemerintah guna menjangkau aspek yang lebih teknis.<sup>28</sup> Ketiga, Pemerintah dilengkapi dengan lembaga kementerian sebagai alat negara yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan kebijakan pada bidang atau urusan tertentu di lapangan.<sup>29</sup> Oleh karenanya, hal tersebut selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU MD3 yang menyatakan bahwa, "Fungsi pengawasan ... dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN."

Secara teknis pun, fungsi pengawasan yang dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas fungsi pemerintahan. Segala kebijakan, produk hukum, ataupun tindakan pemerintah akan menjadi objek dari fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan secara sistematis dan cermat dalam memastikan terlindungnya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dari praktik pemerintahan yang korup. Pemerintah akan dimintakan pertanggungjawabannya secara bertahap melalui mekanisme klarifikasi, penyelidikan, dan penindakan.

UU MD3 telah mengatur sejumlah hak yang dimiliki DPR terkait fungsi pengawasan. Pertama, hak interpelasi. Pasal 79 ayat (2) UU MD3 menyatakan bahwa hak interpelasi

<sup>24</sup> Sri Amlinawaty Muin, "Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara," *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 55.

<sup>25</sup> S.H. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), 44-45, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Konstitusi+dan+konstitusi+onalisme+Indonesia+&ots=UMK5fSMxvA&sig=sephSikWu2ubpInKBZgNS6EQPD4>.

<sup>26</sup> Secara luas eksekutif mencakup juga Pegawai Negeri Sipil dan anggota militer. Selain itu, dalam sejarah pemerintahan klasik, eksekutif menjadi *term* untuk menyebut kekuasaan yang dipegang oleh raja. Kekuasaan eksekutif dalam praktiknya terbagi menjadi beberapa bidang seperti bidang administratif yang menjalankan perundang-undangan, keamanan, dan diplomatik. Muliadi Anangkota, "KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017): 32.

<sup>27</sup> Lihat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23 ayat (2).

<sup>28</sup> Indonesia. Pasal 5 ayat (2).

<sup>29</sup> Indonesia. Pasal 17.

adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah terkait kebijakan yang bersifat penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>30</sup> Kedua, hak angket, yang menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hal pelaksanaan kebijakan/dan atau undang-undang yang memiliki implikasi luas dan penting bagi masyarakat oleh Pemerintah diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, hak menyatakan pendapat. Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, hak menyatakan pendapat dapat dimaknai sebagai hak yang muncul sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket atau apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum seperti tindak pidana berat tertentu atau perbuatan tercela yang membuatnya tidak lagi memenuhi persyaratan. Dengan kata lain, baik secara teoritis maupun normatif fungsi pengawasan DPR berlaku terbatas terhadap Pemerintah.

#### **b. Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR**

Uraian di atas memberikan paradigma bahwa hubungan *official appointment* tidak berkorelasi dengan munculnya fungsi pengawasan DPR yang dapat mengganti atau mengevaluasi hakim konstitusi secara sepihak. Meskipun demikian, bukan berarti DPR tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam hal penggantian hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lain yang berkaitan dengan penggantian hakim konstitusi (termasuk pengangkatan dan pemberhentiannya) diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang yang relevan yaitu UU MK sebagaimana akan dibahas penggunaannya di bawah ini.

Berdasarkan prosesnya, penggantian selalu didahului dengan pemberhentian seseorang dari jabatannya. Pasal 23 UU MK membagi pemberhentian menjadi dua jenis, yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan secara hormat apabila:<sup>31</sup> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Adapun hakim konstitusi dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika:<sup>32</sup> a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya

<sup>30</sup> Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Pasal 79 ayat (2).

<sup>31</sup> Lihat Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (1).

<sup>32</sup> Indonesia. Pasal 23 ayat (2).

selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan; f. melanggar larangan rangkap jabatan; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Setelah alasan tersebut terpenuhi, selanjutnya Presiden menetapkan pemberhentian hakim yang bersangkutan dengan Keputusan Presiden (selanjutnya disingkat Keppres) berdasarkan permintaan dari Ketua MK.<sup>33</sup> Setelah itu, MK memberitahukan perihal pemberhentian hakim konstitusi tersebut kepada lembaga yang berwenang (DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden).<sup>34</sup> Lembaga pengusul kemudian melakukan pencalonan hakim konstitusi pengganti secara transparan dan partisipatif, dalam artian calon terkait dipublikasikan ke media massa terlebih dahulu sehingga masyarakat dapat ikut memberi masukan. Calon terpilih lantas diajukan kepada Presiden untuk memperoleh penetapan pengangkatan.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya penggantian Aswanto oleh DPR tidak sah karena dilakukan di luar alasan dan prosedur yang dibenarkan oleh undang-undang. Pertama, alasan sering membatalkan undang-undang tidak termasuk dalam alasan pemberhentian baik dengan hormat ataupun tidak dengan hormat. Argumentasi ini diperkuat dengan penjelasan Palguna bahwa tidak ada satupun ketentuan pemberhentian hakim konstitusi dalam Pasal 23 UU MK yang dipenuhi dalam kasus pemberhentian Aswanto oleh DPR.<sup>35</sup> Alasan tersebut lebih terkesan seperti motif politis yang didasari oleh perasaan tidak suka atas kinerja Aswanto sebagai *negative legislator* karena menghambat proses legislasi.<sup>36</sup>

Kedua, pemberhentian Aswanto cacat prosedur karena tidak didahului dengan Keppres ataupun permintaan Ketua MK sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) UU MK.<sup>37</sup> MK dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022<sup>38</sup> telah menegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan setelah adanya pemberhentian oleh Presiden yang ditetapkan dengan Keppres berdasarkan surat permintaan dari Ketua MK karena hakim yang bersangkutan memenuhi alasan-alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU MK.

<sup>33</sup> Dengan catatan hakim konstitusi yang dikenakan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b-h diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Indonesia. Pasal 23 ayat (3) dan (4).

<sup>34</sup> Indonesia. Pasal 26 ayat (2).

<sup>35</sup> kumparan.com, "Palguna soal Hakim Aswanto Dicopot: Sangat Bahaya, DPR Mau Kontrol MK." kumparan.com.

<sup>36</sup> *Negative legislator* adalah kewenangan MK untuk membatalkan undang-undang karena bertentangan dengan konstitusi dalam rangka *check and balances* pada negara demokratis konstitusional dimana konstitusi menjadi hukum tertinggi dan pedoman bernegara. Konsep ini merujuk pada doktrin Hans Kelsen sebagai tokoh pencetus gagasan MK yang juga telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Austria sebagai lembaga MK pertama di dunia. Kurniawati dan Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," 111.

<sup>37</sup> Pasal 23 ayat (4) UU MK berbunyi, "Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi."

<sup>38</sup> Lihat pertimbangan hukum no. 3.22.

Ketiga, pencalonan hakim konstitusi Guntur Hamzah patut diduga melanggar asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan 20 UU MK karena minimnya pengetahuan masyarakat atas proses pencalonan hakim terkait, namun tiba-tiba nama tersebut sudah final dan diajukan pengangkatannya kepada Presiden.<sup>39</sup>

Di negara seperti Hungaria dan Pakistan, tindakan ini malah dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena memecat hakim konstitusi yang tidak mampu menjustifikasi produk hukum penguasa dengan memanfaatkan kewenangan dalam pengajuan hakim konstitusi. Padahal sebagaimana disampaikan Palguna, tidak ada satupun lembaga pengusul hakim konstitusi di dunia yang bisa menarik kembali hakim yang diusulkan.<sup>40</sup>

## **2. Implikasi Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi**

Setelah mengetahui batas kewenangan DPR dalam penggantian hakim konstitusi, maka tahap selanjutnya adalah memastikan implikasi penggantian tersebut dalam hubungannya dengan independensi MK. Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa independensi kekuasaan kehakiman menjadi isu sentral dalam pembicaraan mengenai demokrasi dan perlindungan konstitusional bagi warga negara, khususnya terkait independensi hakim konstitusi untuk mengadili perkara secara bebas dan objektif.<sup>41</sup> Selain itu, jaminan atas independensi peradilan juga sering diidentikkan dengan ciri dari negara hukum.<sup>42</sup> Untuk itu, bagian ini akan mengulas lebih jauh mengenai konsep dasar independensi peradilan dan bagaimana hal tersebut bisa ditegakkan.

### **a. Independensi Peradilan dan Negara Hukum**

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU MK memberikan suatu penegasan bahwa MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki independensi atau kemerdekaan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, apa sebenarnya makna independensi tersebut?

Dalam hal ini, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 telah memberikan gambaran bahwa:

*“independensi peradilan itu sendiri merupakan benteng (safeguard) dari negara hukum ... dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.”*

Keberadaan prinsip independensi peradilan tidak hanya diakui dan dijamin secara nasional, melainkan juga secara universal sebagaimana tercantum dalam *Basic Principles*

<sup>39</sup> Cacat Prosedur, Presiden Diminta Tak Lantik Guntur Jadi Hakim MK - Kompas.id,” diakses 21 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/02/cacat-prosedur-presiden-diminta-tak-lantik-guntur-jadi-hakim-mk>.

<sup>40</sup> kumparan.com, “Palguna soal Hakim Aswanto Dicopot: Sangat Bahaya, DPR Mau Kontrol MK.” kumparan.com.

<sup>41</sup> Marzuki, “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi,” 11.

<sup>42</sup> Marzuki, 111.

on the Independence of the Judiciary yang kemudian menjadi fokus bahasan *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Independensi peradilan semakin menjadi aspek yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam praktik penegakan hukum di wilayah domestik—termasuk Indonesia sebagai anggota PBB—setelah munculnya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985 yang (dalam butir 1, 4, 7, 14, dan 15) pada prinsipnya menyatakan bahwa:<sup>43</sup>

1. *The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary;*
4. *There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law;*
7. *It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions;*
14. *The assignment of cases to judges within the court to which they belong is an internal matter of judicial administration*
15. *The judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their deliberations and to confidential information acquired in the course of their duties other than in public proceedings, and shall not be compelled to testify on such matters.*

Perlu diingat bahwa sebagaimana disampaikan Montesquieu, dalam sistem negara yang menganut konsep *trias politica*, upaya menegakkan hukum dan keadilan tidak terlepas dari peran lembaga yudikatif dalam melakukan *check and balances* terhadap cabang kekuasaan yang lain. Dengan memastikan bahwa tindakan penguasa telah sesuai dengan hukum, rakyat diharapkan mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penguasa.<sup>44</sup>

Dalam konteks Indonesia, upaya tersebut dilakukan dengan memberikan lembaga yudikatif seperti Pengadilan Tata Usaha Negara suatu kewenangan untuk mengoreksi tindakan eksekutif dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai hukum tidak tertulis. Sementara itu, dalam rangka memastikan konstitusionalitas suatu undang-undang, maka MK diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan menyatakan batalnya produk hukum legislatif tersebut apabila terbukti bertentangan dengan norma konstitusi.

Namun, efektivitas fungsi kehakiman yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas bergantung pada independensi peradilan, yaitu kebebasan mahkamah dalam

<sup>43</sup> Lihat pertimbangan hukum halaman 170 dari Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

<sup>44</sup> de Secondat Montesquieu, *The spirit of laws*, 52.

menyelenggarakan peradilan tanpa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak relevan.<sup>45</sup> Independensi peradilan berlaku bagi hakim maupun institusi peradilan itu sendiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013<sup>46</sup>, bahwa independensi itu melekat pada lembaga peradilan sebagai suatu institusi dan para hakim sebagai individu yang bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam praktiknya. Dengan demikian, independensi peradilan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu independensi fungsional dan independensi institusional.

Independensi institusional berarti independensi yang berkaitan dengan pengelolaan aspek organisasi badan peradilan, seperti keuangan, administrasi, personalia, nilai hingga persepsi masyarakat terhadap MK secara kelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 UU MK.<sup>47</sup> Putusan MK No. 28/PUU-IX/2011<sup>48</sup> telah memberikan contoh penerapan independensi institusional terkait aspek personalia atau masalah administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan jaminan atas masa kerja hakim. Ketua/wakil ketua MK karena jabatannya memiliki kewenangan yang dapat berdampak terhadap masa kerja hakim MK, salah satunya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan ini harus menjaga kebebasan para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, termasuk dalam menyatakan pendapat terhadap suatu isu. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di antara para hakim terlepas dari kedudukannya sebagai anggota ataupun pimpinan lembaga harus dihormati sebagai bagian dari independensi institusional.

Lebih jauh, Putusan 28 juga menyatakan bahwa independensi institusional merupakan cerminan dari kebebasan hakim secara individual dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara aktual seperti memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan (independensi fungsional). Hal ini karena hanya melalui hakim secara individual badan pengadilan bisa menjalankan kewenangannya. Artinya, independensi institusional dan independensi fungsional saling terkait dimana independensi fungsional akan mempengaruhi independensi institusional.

Dalam hal ini, misalnya seorang hakim terlibat konflik kepentingan dengan pihak yang berperkara sehingga putusan yang diambil tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka besar kemungkinan masyarakat akan meragukan kualitas putusan yang dihasilkan. Tetapi putusan tersebut dibuat oleh hakim yang menjabat di suatu pengadilan, sehingga akhirnya lembaga peradilan juga akan terkena dampak ketidakpercayaan publik. Bukan tidak mungkin dalam kasus yang kontroversial hal tersebut akan mengundang opini publik bahwa ternyata lembaga peradilan dikendalikan oleh pihak ekstra yudisial (bisa legislatif atau eksekutif dalam hal pengujian undang-undang).

<sup>45</sup> Enggarani, 80.

<sup>46</sup> Lihat pertimbangan hukum no. 3.15.1.

<sup>47</sup> Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum," 11212.

<sup>48</sup> Lihat pertimbangan hukum no. 3.11.

Selain itu, menurut Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006<sup>49</sup> independensi fungsional juga dapat diartikan sebagai larangan bagi cabang kekuasaan selain kekuasaan kehakiman untuk melakukan tindakan yang bersifat paksaan, direktiva, intervensi, ataupun intimidasi terhadap individu hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, hakim konstitusi harus memiliki kebebasan dalam memutus perkara sesuai dengan keyakinan dan penafsirannya sendiri. Hakim konstitusi tidak boleh diganggu walaupun ternyata putusan tersebut berlawanan dengan kehendak pihak yang secara politik ataupun administrasi memiliki keterkaitan dengan hakim ataupun perkara yang sedang ditangani. Paradigma tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa pihak penguasa pun harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Penguasa tidak dapat menjadikan putusan yang berbeda dengan keinginannya sebagai alasan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap hakim konstitusi yang bersangkutan.

Independensi fungsional bahwa hakim konstitusi secara individual harus bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak luar baik secara psikis maupun struktural dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk saat menjalankan pemeriksaan dan penjatuhan putusan juga tercantum dalam Pasal 1 *jo.* Pasal 33 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekalipun tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan pengawasan ataupun menjalankan *check and balances*, namun Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014<sup>50</sup> menyatakan bahwa hal demikian adalah tidak tepat. MK berpendapat bahwa *trias politica* telah memisahkan secara khusus kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan yang lain sehingga cabang kekuasaan lain sama sekali tidak dapat mencampuri ranah domestik yudikatif.

Menurut pertimbangan hukum MK dalam Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 *check and balance* hanya terjadi dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif. Di Amerika Serikat, *check and balances* diwujudkan melalui hak veto presiden atas undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Sebaliknya, Kongres juga dapat mengesampingkan pembatalan tersebut apabila memenuhi kuorum yang ditentukan undang-undang. Dengan kata lain, independensi fungsional seharusnya berlaku mutlak terhadap cabang kekuasaan yang lain. Begitu pentingnya independensi fungsional hingga MK melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014<sup>51</sup> bahkan menjadikan larangan untuk tidak mencampuri fungsi kekuasaan kehakiman sebagai kewajiban hukum bagi lembaga lain dan masyarakat pada umumnya serta mengkualifikasikan pelanggaran yang merepresentasikan cabang kekuasaan yang lain sebagai *contempt of court*.

Independensi peradilan idealnya tidak hanya terlihat dari struktur kelembagaan badan peradilan, lebih dari itu adalah penyelenggaraan peradilan itu sendiri, mulai dari

<sup>49</sup> Lihat pertimbangan hukum pada halaman 156 *jo.* halaman 171-172.

<sup>50</sup> Lihat pertimbangan hukum no. 3.22 halaman 110.

<sup>51</sup> Lihat pertimbangan hukum no. 3.19 halaman 105.

tahap pemeriksaan hingga pengambilan keputusan. Independensi yang menyangkut fungsi hakim dalam penanganan perkara secara riil disebut juga independensi substantif dimana output peradilan akan ditentukan, yaitu apakah peradilan menghasilkan putusan yang adil bagi semua atau hanya menguntungkan pihak tertentu.<sup>52</sup> Isu teknis peradilan tidak dapat dihindari dari fokus pembahasan mengenai independensi peradilan. Dalam beberapa kasus seperti sengketa tata usaha negara dan pengujian undang-undang warga negara harus berhadapan dengan pihak penguasa (eksekutif atau legislatif) yang pada dasarnya relatif memiliki posisi lebih kuat sehingga ketimpangan relasi kuasa tidak terelakkan.<sup>53</sup>

Ketimpangan relasi kuasa membawa implikasi yang tidak dapat dianggap remeh terhadap independensi peradilan dan penegakan hukum. Berdasarkan analisis hukum dan ekonomi, manusia sebagaimana pejabat pemerintahan adalah makhluk rasional yang selalu ingin memaksimalkan manfaat yang dapat ia terima dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya.<sup>54</sup> Sumber daya yang dimiliki penguasa tentunya sangat besar, mulai dari anggaran, intelijen, hingga aparatur penegak hukum dengan segala daya paksanya. Dengan memenangkan perkara bisa saja penguasa mendapatkan manfaat seperti kebijakan yang terlegitimasi, reputasi yang baik, tambahan kekuasaan, dan kepercayaan publik. Sedangkan kekalahan akan berdampak negatif terhadap berbagai manfaat tersebut, setidaknya harus mengganti kerugian dan kehilangan legitimasi.

Ditambah dengan sifat alami kekuasaan yang rawan terjerumus menjadi korup,<sup>55</sup> maka bukan tidak mungkin penguasa akan mendapatkan insentif untuk mengerahkan sumber daya tersebut guna mencapai kemenangan demi kepentingannya sendiri, termasuk dengan membuat hakim berpihak kepadanya dalam menjalankan peradilan. Potensi penyalahgunaan wewenang semakin bertambah besar apabila ternyata terdapat bukti kuat bahwa pihak penguasa telah melakukan kesalahan sehingga kemungkinan besar akan mengalami kekalahan dan harus menanggung risiko terjerat permasalahan hukum yang lebih rumit.<sup>56</sup>

Contoh terbaik tentunya rezim Orde Baru dan Orde Lama di mana dengan cara sedemikian rupa telah menjadikan lembaga yudikatif sebagai alat untuk menjustifikasi kebijakan pemerintah dan melanggengkan kekuasaan.<sup>57</sup> Oleh karena itu, sebenarnya independensi peradilan bukan merupakan *privilege* ataupun hak istimewa hakim.

<sup>52</sup> Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum," 111.

<sup>53</sup> Umar Dani, "MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA/UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 111.

<sup>54</sup> Richard A. Posner, "The law and economics movement," *The American Economic Review* 77, no. 2 (1987): 17.

<sup>55</sup> Lord Acton, "Power tends to corrupt," *a letter to Bishop Mandell Creighton, April 3 (1887): 12*, <https://www.bmartin.cc/pubs/98il/il01.pdf>.

<sup>56</sup> Posner, "The law and economics movement," 14.

<sup>57</sup> Lili Romli, "Format baru Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen UUD 1945," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2016): 31, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/315/0>.

Independensi peradilan adalah hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) karena hakim bertanggungjawab atas akses peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*) sebagai hak asasi warga negara yang juga harus dipenuhi secara bersamaan.<sup>58</sup> Oleh karena itu, hanya dengan independensi peradilan warga negara dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa, dan setiap pelanggaran atas independensi peradilan akan mengancam prinsip negara hukum.<sup>59</sup>

#### **b. Menakar Independensi Peradilan Secara Kasuistis**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menakar independensi peradilan menurut Erhard Blankenburg adalah imparsialitas dan keterputusan relasi hakim dengan partai politik.<sup>60</sup> Syarat pertama terkait ketidakberpihakan (imparsialitas), artinya hakim harus menyelenggarakan peradilan berdasarkan hukum dan fakta-fakta di persidangan. Hakim tidak boleh membuat penafsiran ataupun menjatuhkan putusan karena hubungannya dengan pihak yang berperkara. Untuk itu, potensi adanya konflik kepentingan atau semangat pertemanan (*collegial*) dalam perkara yang dihadapi harus diminimalisir. Syarat kedua, keterputusan relasi dengan partai politik (*political insularity*) sehingga hakim tidak dijadikan alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik.<sup>61</sup> Kedua teori di atas sejalan dengan argumentasi sebelumnya bahwa tujuan dari penunjukan oleh tiga cabang kekuasaan dengan porsi yang sama tidak lain adalah *check and balance* sehingga tidak ada satu kekuasaan yang lebih kuat daripada yang lain dalam menjalankan peradilan.

Pandangan DPR bahwa hakim konstitusi menjadi perwakilan dari DPR merupakan pendapat yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar unsur keterputusan relasi politik. Dengan logika tersebut, berarti hakim konstitusi harus bekerja sesuai keinginan DPR selaku *positive legislator*, yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang, alih-alih mengkaji kesesuaian undang-undang tersebut terhadap undang-undang dasar dan membatalkannya apabila bertentangan (*negative legislator*). DPR sebagai pihak yang memberikan kuasa dalam hal ini berkepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil wakilnya akan mendukung posisi politiknya. Tidak menutup kemungkinan pihak terwakil akan melakukan tindakan evaluatif apabila pihak yang mewakilinya dianggap keluar dari garis perintah yang diberikan.

Analogi ini sangat mirip dengan hubungan antara partai politik dengan kadernya yang menjabat di parlemen sebagai anggota DPR yang berdasarkan pada kewenangan mandat. Dalam hubungan demikian, kinerja yang buruk akan berakibat pada pergantian antar waktu bagi anggota DPR terkait. Sedangkan, pengusulan hakim konstitusi berada dalam

<sup>58</sup> Lihat pertimbangan hukum halaman 42 dari Putusan 28.

<sup>59</sup> Lihat pertimbangan hukum halaman 110 dari Putusan 1-2.

<sup>60</sup> Erhard Blankenburg, "Independence and Accountability of the Judiciary—Two Sides of a Coin: Some Observations on the Rule of Law in Central Europe," dalam *Judicial Integrity* (Brill Nijhoff, 2004), 20, [https://brill.com/downloadpdf/book/9789047413714/B9789047413714\\_s011.pdf](https://brill.com/downloadpdf/book/9789047413714/B9789047413714_s011.pdf).

<sup>61</sup> Blankenburg, 21–22.

ranah *official appointment* sehingga pemberhentian secara sepihak tidak dapat dilakukan karena pasca penunjukan, otomatis keterkaitan antar lembaga pengusul dan hakim yang diusulkan terputus.

Hal tersebut kemudian berimplikasi pada imparsialitas hakim konstitusi. Tidak peduli apakah DPR melakukan kesalahan atau tidak baik dalam segi formil maupun materiil undang-undang, hakim konstitusi harus menjustifikasi setiap undang-undang yang diuji karena setiap pembatalan akan dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya. Prioritas peradilan bergeser dari semula menemukan kebenaran berdasarkan hukum dan fakta-fakta persidangan, menjadi menyelamatkan kepentingan DPR. Untuk mencapai tujuan itu, tentu DPR harus berpihak pada saat menjalankan persidangan, misalnya dengan membuat argumentasi yang menguatkan posisi DPR tapi kurang memperhatikan dalil ataupun bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Hal ini secara tidak langsung berpotensi membuat independensi hakim konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara secara objektif menjadi terganggu.

Berdasarkan jenisnya, pemberhentian Aswanto sebelum habis masa jabatannya termasuk dalam pelanggaran atas independensi institusional terkait jaminan atas masa jabatan hakim konstitusi (aspek personalia hakim). Sebagaimana diketahui bahwa karena sistem periodisasi dihapuskan, maka menurut ketentuan Pasal 87 UU MK yang diperkuat oleh Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022,<sup>62</sup> masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat diperpanjang hingga usianya mencapai 70 tahun atau maksimal 15 tahun sejak pertama kali diangkat. Oleh karena itu mengingat Aswanto baru menjadi hakim konstitusi pada 2014, seharusnya ia baru berhenti menjabat pada 2029. Walaupun Aswanto dapat diberhentikan sebelum waktunya, namun hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan memenuhi alasan pemberhentian pada Pasal 23 UU MK, misalnya meninggal dunia atau dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi, alasan yang digunakan DPR tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan oleh Pasal tersebut, melainkan sebatas motif politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal ini juga yang akhirnya menjadi ironi, sebab sejak awal berdasarkan kewenangannya dalam melakukan *judicial review* dan kedudukannya sebagai *negative legislator*, memang dengan sendirinya hakim sebagai personifikasi pengadilan akan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tindakan Aswanto yang menilai bahwa suatu undang-undang cacat formil ataupun materiil karena menyimpangi norma konstitusi sehingga kemudian menjatuhkan putusan pembatalan tidak dapat disalahkan begitu saja sekalipun merugikan DPR (misalnya karena telah mengeluarkan banyak biaya dalam proses legislasi).

---

<sup>62</sup> Lihat pertimbangan hukum halaman 50.

Oleh karena itu, “menghukum” hakim konstitusi karena kepentingannya tidak dapat diakomodir padahal hal tersebut sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya adalah pelanggaran atas prinsip independensi fungsional. Tindakan ini bahkan dapat disebut *contempt of court* mengingat inisiatif pemberhentian maupun alasan-alasan yang digunakan DPR merepresentasikan kepentingan lembaga legislatif.

Pembahasan di atas pada akhirnya semakin menegaskan bahwa pengangkatan Guntur Hamzah tidak hanya berdampak terhadap independensi peradilan. Lebih jauh, hal ini juga menimbulkan permasalahan terkait legitimasi putusan yang dihasilkan. Keberadaan seorang hakim yang diangkat dengan prosedur yang dipertanyakan dapat menjadi preseden negatif bagi prinsip *due process of law* dalam mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi. Selain itu, hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan putusan yang melibatkan hakim tersebut, baik dari aspek formil maupun materiil. Ketidakabsahan dalam pengangkatan hakim konstitusi dapat menjadi dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau bahkan melakukan *judicial review* terhadap keputusan yang melibatkan hakim tersebut. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada tatanan internal Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berimplikasi pada kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi di Indonesia.

Sementara itu dari perspektif hukum administrasi negara, keputusan pengangkatan hakim konstitusi oleh DPR merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Jika dalam prosesnya terdapat cacat hukum, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat prosedur dan cacat wewenang, sebagaimana dijelaskan dalam teori cacat yuridis dalam KTUN oleh Philipus M. Hadjon.<sup>63</sup> Dalam konteks ini, ketidaksesuaian proses pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah dengan UU MK berpotensi mengakibatkan pembatalan KTUN tersebut melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

### **C. KESIMPULAN**

Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian UU Mahkamah Konstitusi serta melampaui batas kewenangan DPR yang hanya berhak mengusulkan hakim konstitusi, bukan memberhentikannya. Tindakan ini berdampak pada independensi Mahkamah Konstitusi dengan menciptakan ketidakpastian dalam mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dan membuka peluang bagi intervensi politik dalam peradilan konstitusional.

---

<sup>63</sup> Philipus M. Hadjon, “Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 112.

## DAFTAR PUSTAKA.

- “Cacat Prosedur, Presiden Diminta Tak Lantik Guntur Jadi Hakim MK.” *Kompas.id*. 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/02/cacat-prosedur-presiden-diminta-tak-lantik-guntur-jadi-hakim-mk>.
- “Palguna soal Hakim Aswanto Dicapot: Sangat Bahaya, DPR Mau Kontrol MK.” *kumparan.com*. 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/palguna-soal-hakim-aswanto-dicapot-sangat-bahaya-dpr-mau-kontrol-mk-1z2KsZxuSpR>.
- “Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme.” *DPR RI*. 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>.
- Acton, Lord. “Power tends to corrupt.” *a letter to Bishop Mandell Creighton, April 3 (1887)*. <https://www.bmartin.cc/pubs/98il/il01.pdf>.
- Al, Muttaqien. “Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 1 (2020): 1–12.
- Anangkota, Muliadi. “KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian).” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017): 148–52.
- Blankenburg, Erhard. “Independence and Accountability of the Judiciary—Two Sides of a Coin: Some Observations on the Rule of Law in Central Europe.” Dalam *Judicial Integrity*, 207–24. Brill Nijhoff, 2004. [https://brill.com/downloadpdf/book/9789047413714/B9789047413714\\_s011.pdf](https://brill.com/downloadpdf/book/9789047413714/B9789047413714_s011.pdf).
- BUDIWIJAYA, CONAN. “PROBLEMATIK PROSEDUR PERGANTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018).” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2015): 129–43.
- “Cacat Prosedur, Presiden Diminta Tak Lantik Guntur Jadi Hakim MK - Kompas.id.” Diakses 21 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/02/cacat-prosedur-presiden-diminta-tak-lantik-guntur-jadi-hakim-mk>.
- Dani, Umar. “MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA/UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405–24.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme.” Diakses 20 Desember 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme>.

- Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 82–90.
- Hadjon, Philipus M. "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 51–64.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Konstitusi+dan+konstitusionalisme+Indonesia+&ots=UMK5fSMxvA&sig=sephSikWu2ubpInKBZgNS6EQPD4>.
- kumparan.com. "Palguna soal Hakim Aswanto Dicapot: Sangat Bahaya, DPR Mau Kontrol MK." Diakses 20 Desember 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/palguna-soal-hakim-aswanto-dicapot-sangat-bahaya-dpr-mau-kontrol-mk-1z2KsZxuSpR>.
- Kurniawati, Ika, dan Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1068>.
- Marzuki, Laica. "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2018): 1–6.
- Mochtar, Zainal Arifin, Idul Rishan, dan Ayu Atika Dewi. "Indonesian Judicial Commission in Appointment Ad Hoc Judges: In Search of Constitutional Modality." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 2 (2022): 211–25.
- Muin, Sri Amlinawaty. "Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 113–22.
- Nasution, Wildan Ansori. "CONSTITUTIONALITY OF APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CONSTITUTIONAL JUDGES IN THE INDONESIAN STATE SYSTEM." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023. <https://etd.umm.ac.id/id/eprint/1791/>.
- Posner, Richard A. "The law and economics movement." *The American Economic Review* 77, no. 2 (1987): 1–13.
- Romli, Lili. "Format baru Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen UUD 1945 1945." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2016). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/315/0>.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi." Dalam *Seminar dan Lokakarya Nasional Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, 20–22, 2016. [https://www.academia.edu/download/46265833/PENGISIAN\\_DAN\\_MASA\\_JABATAN\\_HAKIM\\_KONSTITUSI.pdf](https://www.academia.edu/download/46265833/PENGISIAN_DAN_MASA_JABATAN_HAKIM_KONSTITUSI.pdf).

Secondat Montesquieu, Charles de. *The spirit of laws*. Univ of California Press, 1977. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=kWbCQeT64CwC&oi=fnd&pg=PR13&dq=the+spirit+of+law&ots=iiZD6-SEEI&sig=Zis4lQpugHZEN40wrn6MpWt0xwo>.

Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 77–92.

Syafei, Muhammad, dan Muhammad Rafi Darajati. "Design of general election in indonesia." *Law Reform* 16, no. 1 (2020): 97–111.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. "PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA: STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328–38.